



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANALIA AGUS BINTI M. RUSLI**
2. Tempat lahir : Tapin
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani RT 006, RW 002, Desa Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa SANALIA AGUS BINTI M. RUSLI ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Zulkifli Thaufik S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Rantau Jalan Perintis Raya RT.02, Nomor 3, Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta tanggal 14 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta tanggal 14 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,75 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kuning.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek ITTEL warna gold.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan belum menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-6/tapin/01/2025 sebagai berikut:

KESATU,

Bahwa Terdakwa **SANALIA Binti M.RUSLI** pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Kembang Habang Lama Nes 16 RT.05/RW.02, Kec.Salam Babaris, Kab. Tapin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Anggota dari Sat Resnarkoba Polres Tapin telah mendapat informasi jika di Desa Kembang Habang Lama RT.005/RW.002 Nes. 16 A, Kec. Salam Babaris, Kab. Tapin telah terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Tapin mendatangi rumah tersebut dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI dan menemukan barang bukti sabu sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI menerangkan jika memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (berkas perkara terpiasah)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Sungkai, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukan di mana kos tempat Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (berkas perkara terpisah) tinggal, Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI bersama dengan pihak kepolisian sampai di kos milik Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan Penggeledahan didalam Kost milik Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) dan ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket sisa milik Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI yang belum diambil dan Narkotika jenis Sabu milik Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah);

-Bahwa Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Sungkai, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar tepatnya di Kost milik Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI menyuruh Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) untuk membagi Narkotika jenis Sabu menjadi sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket kemudian Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) menaruh Narkotika jenis Sabu yang sudah dibagi menjadi beberapa paket tersebut ke dalam kemasan minuman saset di dalam kosnya, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI ambil sekitar 15 (lima belas) paket, selanjutnya Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI kembali pulang ke rumahnya di Desa Kembang Habang Lama RT.05/RW.02 Nes 16 A Kec.Salam Babaris, Kab.Tapin dan tersisa 20 (dua puluh) paket yang masih berada di Kost milik Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah)

-Bahwa Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI tersebut sudah laku terjual sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI sebanyak 7 (tujuh) paket;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut belum Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI bayarkan full (penuh) kepada Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah), dimana Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI baru membayarkan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara cash (tunai) kepada Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024;

-Bahwa adapun Barang Bukti yang didapatkan pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI yaitu berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas kecil Warna Hitam yang Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI simpan di samping tempat tidur Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kuning di dalam kamar Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI juga, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek ITTEL warna Gold pada saat itu masih Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI pegang.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.PEGADAIAN (Persero) No. 103/10846.00/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2025 yang ditanda tangani oleh ADY CANDRA/NIK.P.86764 selaku Yang Menimbang terhadap 6 (Enam) Paket plastik klip berisi diduga Sabu dengan Berat Kotor 1, 94 Gram dikurangi berat plastik klip 1,19 Gram dan yang disisihkan ke BPOM sebesar 0.01 Gram sehingga diperoleh Berat Bersih seberat 0.74 Gram;

-Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1213 Tanggal 03 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin, yaitu Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji hasilnya adalah mengandung Metamfetamin (Positif

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin) Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dalam bidang farmasi terkait memperjual belikan atau menjadi perantara Narkotika jenis Sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA,

Bahwa Terdakwa **SANALIA Binti M.RUSLI** pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Kembang Habang Lama Nes 16 RT.05/RW.02, Kec.Salam Babaris, Kab. Tapin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa awal mulanya Anggota dari Sat Resnarkoba Polres Tapin telah mendapat informasi jika di Desa Kembang Habang Lama RT.005/RW.002 Nes. 16 A, Kec. Salam Babaris, Kab. Tapin telah terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Tapin mendatangi rumah tersebut dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI dan menemukan barang bukti sabu sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu;

-Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI menerangkan jika memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Sungkai, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukan di mana kos tempat Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (berkas perkara terpisah) tinggal, Kemudian

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta



sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI bersama dengan pihak kepolisian sampai di kos milik Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias. JOKO (berkas perkara terpisah) dan dilakukan Penggeledahan;

-Bahwa setelah itu dilakukan Penggeledahan juga didalam Kost milik Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket sisa milik Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI yang belum diambil dan juga sabu milik Sdr. SUJUKO BARIONO Alias JOKO (dalam berkas perkara terpisah);

-Bahwa adapun Barang Bukti yang didapatkan pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI yaitu berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas kecil Warna Hitam yang Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI simpan di samping tempat tidur Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kuning di dalam kamar Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI juga, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek ITTEL warna Gold pada saat itu masih Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI pegang;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.PEGADAIAN (Persero) No. 103/10846.00/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2025 yang ditanda tangani oleh ADY CANDRA/NIK.P.86764 selaku Yang Menimbang terhadap 6 (Enam) Paket plastik klip berisi diduga Sabu dengan Berat Kotor 1, 94 Gram dikurangi berat plastik klip 1,19 Gram dan yang disisihkan ke BPOM sebesar 0.01 Gram sehingga diperoleh Berat Bersih seberat 0.74 Gram;

-Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1213 Tanggal 03 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin, yaitu Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji hasilnya adalah mengandung Metamfetamin (Positif Metamfetamin) Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dalam bidang farmasi terkait kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut.--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD DENY ADITYA BIN GOZALI RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Anggota dari Sat Resnarkoba Polres Tapin telah mendapat informasi jika di Desa Kembang Habang Lama RT.005/RW.002 Nes. 16 A, Kec. Salam Babaris, Kab. Tapin telah terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Tapin mendatangi rumah tersebut dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI dan menemukan barang bukti sabu sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI menerangkan jika memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Sungkai, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukan di mana kos tempat Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (berkas perkara terpisah) tinggal, Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI bersama dengan pihak kepolisian sampai di kos milik Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan Pengeledahan didalam Kost milik Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) dan ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket sisa milik Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI yang belum diambil dan Narkotika jenis Sabu milik Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Sungkai, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar tepatnya di Kost milik Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI menyuruh Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) untuk membagi Narkotika jenis Sabu menjadi sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket kemudian Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) menaruh Narkotika jenis Sabu yang sudah dibagi menjadi beberapa paket tersebut ke dalam kemasan minuman saset di dalam kosnya, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI ambil sekitar 15 (lima belas) paket, selanjutnya Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI kembali pulang ke rumahnya di Desa Kembang Habang Lama RT.05/RW.02 Nes 16 A Kec.Salam Babaris, Kab.Tapin dan tersisa 20 (dua puluh) paket yang masih berada di Kost milik Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah)
- Bahwa Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI tersebut sudah laku terjual sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut belum Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI bayarkan full (penuh) kepada Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah), dimana Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI baru membayarkan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara cash (tunai) kepada Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024;
- Bahwa adapun Barang Bukti yang didapatkan pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI yaitu berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas kecil Warna Hitam yang Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di samping tempat tidur Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kuning di dalam kamar Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI juga, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek ITELL warna Gold pada saat itu masih Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI pegang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.PEGADAIAN (Persero) No. 103/10846.00/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2025 yang ditanda tangani oleh ADY CANDRA/NIK.P.86764 selaku Yang Menimbang terhadap 6 (Enam) Paket plastik klip berisi diduga Sabu dengan Berat Kotor 1, 94 Gram dikurangi berat plastik klip 1,19 Gram dan yang disisihkan ke BPOM sebesar 0.01 Gram sehingga diperoleh Berat Bersih seberat 0.74 Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1213 Tanggal 03 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin, yaitu Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji hasilnya adalah mengandung Metamfetamin (Positif Metamfetamin) Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dalam bidang farmasi terkait memperjual belikan atau menjadi perantara Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FIRMAN HIDAYAT Bin KARSAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Anggota dari Sat Resnarkoba Polres Tapin telah mendapat informasi jika di Desa Kembang Habang Lama RT.005/RW.002 Nes. 16 A, Kec. Salam Babaris, Kab. Tapin telah terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Tapin mendatangi rumah tersebut dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI dan menemukan barang bukti sabu sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI menerangkan jika memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Sungkai, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukan di mana kos tempat Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (berkas perkara terpisah) tinggal, Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI bersama dengan pihak kepolisian sampai di kos milik Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan Penggeledahan didalam Kost milik Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) dan ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket sisa milik Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI yang belum diambil dan Narkotika jenis Sabu milik Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Sungkai, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar tepatnya di Kost milik Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI menyuruh Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) untuk membagi Narkotika jenis Sabu menjadi sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket kemudian Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) menaruh Narkotika jenis Sabu yang sudah dibagi menjadi beberapa paket tersebut ke dalam kemasan minuman saset di dalam kosnya, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI ambil sekitar 15 (lima belas) paket, selanjutnya Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI kembali pulang ke rumahnya di Desa Kembang Habang Lama RT.05/RW.02 Nes 16 A Kec.Salam Babaris, Kab.Tapin dan tersisa 20 (dua puluh) paket yang masih berada di Kost milik Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah)
- Bahwa Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI tersebut sudah laku terjual sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI sebanyak 7 (tujuh) paket;

- Bahwa Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut belum Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI bayarkan full (penuh) kepada Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah), dimana Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI baru membayarkan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara cash (tunai) kepada Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024;

- Bahwa adapun Barang Bukti yang didapatkan pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI yaitu berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas kecil Warna Hitam yang Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI simpan di samping tempat tidur Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kuning di dalam kamar Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI juga, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek ITELL warna Gold pada saat itu masih Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI pegang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui handphone yang mana yang digunakan sebagai alat komunikasi jual beli sabu, dan saat ini handphonenya mati;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.PEGADAIAN (Persero) No. 103/10846.00/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2025 yang ditanda tangani oleh ADY CANDRA/NIK.P.86764 selaku Yang Menimbang terhadap 6 (Enam) Paket plastik klip berisi diduga Sabu dengan Berat Kotor 1, 94 Gram dikurangi berat plastik klip 1,19 Gram dan yang disisihkan ke BPOM sebesar 0.01 Gram sehingga diperoleh Berat Bersih seberat 0.74 Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1213 Tanggal 03 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin, yaitu Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, diperoleh

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji hasilnya adalah mengandung Metamfetamin (Positif Metamfetamin) Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dalam bidang farmasi terkait memperjual belikan atau menjadi perantara Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT.PEGADAIAN (Persero) No. 103/10846.00/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2025 yang ditanda tangani oleh ADY CANDRA/NIK.P.86764 selaku Yang Menimbang terhadap 6 (Enam) Paket plastik klip berisi diduga Sabu dengan Berat Kotor 1, 94 Gram dikurangi berat plastik klip 1,19 Gram dan yang disisihkan ke BPOM sebesar 0.01 Gram sehingga diperoleh Berat Bersih seberat 0.74 Gram;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1213 Tanggal 03 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin, yaitu Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji hasilnya adalah mengandung Metamfetamin (Positif Metamfetamin) Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Tapin mendatangi dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI, kemudian menemukan barang bukti sabu sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI menerangkan jika memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (berkas perkara terpiasah) yang beralamat di Desa Sungkai, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI dibawa oleh pihak kepolisian untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan di mana kos tempat Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (berkas perkara terpisah) tinggal, Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI bersama dengan pihak kepolisian sampai di kos milik Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan Penggeledahan didalam Kost milik Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) dan ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket sisa milik Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI yang belum diambil dan Narkotika jenis Sabu milik Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Sungkai, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar tepatnya di Kost milik Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI menyuruh Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) untuk membagi Narkotika jenis Sabu menjadi sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket kemudian Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) menaruh Narkotika jenis Sabu yang sudah dibagi menjadi beberapa paket tersebut ke dalam kemasan minuman saset di dalam kosnya, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI ambil sekitar 15 (lima belas) paket, selanjutnya Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI kembali pulang ke rumahnya di Desa Kembang Habang Lama RT.05/RW.02 Nes 16 A Kec.Salam Babaris, Kab.Tapin dan tersisa 20 (dua puluh) paket yang masih berada di Kost milik Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah)

- Bahwa Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI tersebut sudah laku terjual sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI sebanyak 7 (tujuh) paket;

- Bahwa Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut belum Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI bayarkan full (penuh) kepada

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah), dimana Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI baru membayarkan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara cash (tunai) kepada Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024;

- Bahwa adapun Barang Bukti yang didapatkan pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI yaitu berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas kecil Warna Hitam yang Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI simpan di samping tempat tidur Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kuning di dalam kamar Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI juga, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek ITELL warna Gold pada saat itu masih Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI pegang;
- Bahwa Terdakwa komunikasi terkait jual beli sabu menggunakan handphone merek VIVO warna hitam sementara handphone merek ITELL warna Gold tidak pernah Terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dalam bidang farmasi terkait memperjual belikan atau menjadi perantara Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,75 gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) bundle plastic klip;
4. 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan;
5. 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam;
6. 1 (satu) buah dompet warna Hitam Kuning;
7. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Hitam;
8. 1 (satu) Handphone merk ITELL warna Gold;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awal mulanya Anggota dari Sat Resnarkoba Polres Tapin telah mendapat informasi jika di Desa Kembang Habang Lama RT.005/RW.002 Nes. 16 A, Kec. Salam Babaris, Kab. Tapin telah terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Tapin mendatangi rumah tersebut dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI dan menemukan barang bukti sabu sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu;
2. Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI menerangkan jika memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Sungkai, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukan di mana kos tempat Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (berkas perkara terpisah) tinggal, Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI bersama dengan pihak kepolisian sampai di kos milik Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan Penggeledahan didalam Kost milik Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) dan ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket sisa milik Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI yang belum diambil dan Narkotika jenis Sabu milik Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah);
3. Bahwa Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Sungkai, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar tepatnya di Kost milik Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI menyuruh Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) untuk membagi Narkotika jenis Sabu menjadi sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket kemudian Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) menaruh Narkotika jenis Sabu yang sudah dibagi menjadi beberapa paket tersebut ke dalam kemasan minuman saset di dalam kosnya, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI ambil sekitar 15 (lima belas) paket, selanjutnya Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI kembali pulang ke rumahnya di Desa Kembang Habang Lama RT.05/RW.02 Nes 16 A Kec.Salam Babaris, Kab.Tapin dan tersisa 20 (dua puluh) paket yang masih berada di Kost milik Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah)

4. Bahwa Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI tersebut sudah laku terjual sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI sebanyak 7 (tujuh) paket;

5. Bahwa Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut belum Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI bayarkan full (penuh) kepada Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah), dimana Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI baru membayarkan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara cash (tunai) kepada Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024;

6. Bahwa adapun Barang Bukti yang didapatkan pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI yaitu berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas kecil Warna Hitam yang Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI simpan di samping tempat tidur Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kuning di dalam kamar Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI juga, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek ITELL warna Gold pada saat itu masih Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI pegang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa komunikasi terkait jual beli sabu menggunakan handphone merek VIVO warna hitam sementara handphone merek ITTEL warna Gold tidak pernah Terdakwa gunakan untuk transaksi narkoba

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.PEGADAIAN (Persero) No. 103/10846.00/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2025 yang ditanda tangani oleh ADY CANDRA/NIK.P.86764 selaku Yang Menimbang terhadap 6 (Enam) Paket plastik klip berisi diduga Sabu dengan Berat Kotor 1, 94 Gram dikurangi berat plastik klip 1,19 Gram dan yang disisihkan ke BPOM sebesar 0.01 Gram sehingga diperoleh Berat Bersih seberat 0.74 Gram;

9. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1213 Tanggal 03 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin, yaitu Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji hasilnya adalah mengandung Metamfetamin (Positif Metamfetamin) Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

10. Bahwa Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dalam bidang farmasi terkait memperjual belikan atau menjadi perantara Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta



Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni Terdakwa SANALIA AGUS BINTI M. RUSLI, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: *"setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa zat METAMFETAMINA diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awal mulanya Anggota dari Sat Resnarkoba Polres Tapin telah mendapat informasi jika di Desa Kembang Habang Lama RT.005/RW.002 Nes. 16 A, Kec. Salam Babaris, Kab. Tapin telah terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Tapin mendatangi rumah tersebut dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI dan menemukan barang bukti sabu sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI menerangkan jika memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Sungkai, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukan di mana kos tempat Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (berkas perkara terpisah) tinggal, Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI bersama dengan pihak kepolisian sampai di kos milik Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan Penggeledahan didalam Kost milik Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) dan ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket sisa milik Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI yang belum diambil dan Narkotika jenis Sabu milik Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Sungkai, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar tepatnya di Kost milik Saksi SUJUKO BARIONO Alias JOKO (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI menyuruh Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) untuk membagi Narkotika jenis Sabu menjadi sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket kemudian Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) menaruh Narkotika jenis Sabu yang sudah dibagi menjadi beberapa paket tersebut ke dalam kemasan minuman saset di dalam kosnya, kemudian Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI ambil sekitar 15 (lima belas) paket,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI kembali pulang ke rumahnya di Desa Kembang Habang Lama RT.05/RW.02 Nes 16 A Kec.Salam Babaris, Kab.Tapin dan tersisa 20 (dua puluh) paket yang masih berada di Kost milik Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI tersebut sudah laku terjual sebanyak 8 (delapan) paket dan sisanya yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI sebanyak 7 (tujuh) paket. Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut belum Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI bayarkan full (penuh) kepada Saksi SUJUKO BARIONO bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah), dimana Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI baru membayarkan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara cash (tunai) kepada Saksi SUJUKO BARIONO Bin (alm) NURHASIM Alias JOKO (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang bahwa adapun Barang Bukti yang didapatkan pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI yaitu berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas kecil Warna Hitam yang Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI simpan di samping tempat tidur Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kuning di dalam kamar Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI juga, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek ITELL warna Gold pada saat itu masih Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI pegang;

Menimbang bahwa Terdakwa komunikasi terkait jual beli sabu mennggunakan handphone merek VIVO warna hitam sementara handphone merek ITELL warna Gold tidak pernah Terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika, sehingga handphone merek ITELL warna Gold tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.PEGADAIAN (Persero) No. 103/10846.00/XII/2024 Tanggal 05 Desember

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 yang ditanda tangani oleh ADY CANDRA/NIK.P.86764 selaku Yang Menimbang terhadap 6 (Enam) Paket plastik klip berisi diduga Sabu dengan Berat Kotor 1, 94 Gram dikurangi berat plastik klip 1,19 Gram dan yang disisihkan ke BPOM sebesar 0.01 Gram sehingga diperoleh Berat Bersih seberat 0.74 Gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1213 Tanggal 03 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin, yaitu Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji hasilnya adalah mengandung Metamfetamin (Positif Metamfetamin) Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa SANALIA AGUS Binti M. RUSLI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dalam bidang farmasi terkait memperjualbelikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan di atas dengan demikian sebagaimana uraian fakta diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda dan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu berat bersih 0,75 gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) bundle plastic klip;
4. 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan;
5. 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam;
6. 1 (satu) buah dompet warna Hitam Kuning;
8. 1 (satu) Handphone merk ITTEL warna Gold;

merupakan obat terlarang dan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi serta menyimpan sabu, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Hitam merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan aksi tindak pidana serta masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Handphone merk ITTEL warna Gold tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana yang merupakan milik Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba serta dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah berhasil menjual sabu sebelum penangkapan;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada kasus yang serupa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANALIA AGUS BINTI M. RUSLI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,75 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bundle plastic klip;
 - 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna Hitam Kuning;
 - 1 (satu) Handphone merk ITEL warna Gold;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Hitam,

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Handphone merk ITEL warna Gold

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, oleh kami,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yusuf Arsa Yoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)